



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN “PAMENANG”

Jl. SOEKARNO HATTA No.15 BENDO, PARE – KEDIRI

Telp/Fax. (0354) 399840

Email: stikespamenang@gmail.com

IJIN :SK Kemenristekdikti No. 334/KPT/I/2019

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 180.ST / 035 / SK / VIII / 2020

Tentang

PENUGASAN SEBAGAI ADMIN AKUN PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENANG

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENANG

- Menimbang : a. Bahwa guna kepentingan pendirian Program Studi Baru di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang, perlu menunjuk Admin Akun pendirian Program Studi Baru di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang tentang Penunjukan Admin Akun Pendirian Program Studi Baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 43/MenkesKesos/SK/I/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diploma di Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Kemenristekdikti No.334/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan Pamenang ;

Memperhatikan : Kebutuhan tenaga Admin Akun Pendirian Program Studi Baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat:

Nama : Rista Dwi Sekarmaji, SE

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 30 Januari 1985

Ijazah : S1 Ekonomi

Alamat : Dsn. Mojolegi Rt.01 Rw.13 Bendo, Pare
sebagai Admin Akun Pembukaan Program Studi Baru pada Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;

Kedua : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan untuk mempersiapkan
kebutuhan Administrasi untuk keperluan Pembentukan Program Studi
Baru pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang

Ketiga : Menentukan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan
yang berlaku.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka
keputusan ini dapat ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : PARE

Pada Tanggal : 21 Agustus 2020

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENANG

KETUA,



SUR YONO Kep.Ns.MMRS